



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BNN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran uang makan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BNN ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai....

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri yang bertugas di Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil lingkungan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS dan diberikan paling banyak 22 hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
3. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PP ABP) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah kehadiran pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, tarif uang makan, dan jumlah uang makan yang diterima PNS.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
5. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat Penandatangan SPM berkenaan.
6. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan;
7. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

2). Besarnya.....

- (2) Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 3

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. sedang menjalani cuti;
- d. sedang menjalani tugas belajar; dan/atau
- e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak diberikan uang makan.

Pasal 4

- (1) Uang makan diberikan kepada PNS berdasarkan daftar kehadiran yang dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker).
- (2) Daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Satker masing-masing melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU).
- (3) Format daftar kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Daftar kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuatkan rekapitulasi oleh Kasubbag TU dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses dalam sistem aplikasi.
- (3) Format rekapitulasi daftar kehadiran sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Uang Makan bagi PNS di lingkungan BNN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya dibayarkan oleh satuan kerja tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN PNS

Pasal 7

- (1) Uang Makan PNS dibayarkan setiap satu bulan yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.

(2). Dalam....

- (2) Dalam hal pembayaran uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berjalan.

Pasal 8

- (1) Uang makan yang dibayarkan kepada PNS dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
 - Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif sebesar 5% (lima per seratus).
 - Terhadap Uang Makan yang dibayarkan kepada PNS Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif sebesar 15% (lima belas per seratus).
- (2) Besaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan.

Pasal 9

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dengan melampirkan:
- Daftar Perhitungan Uang Makan;
 - Daftar Hadir dari masing-masing satuan kerja (format terlampir);
 - SPTJM; dan
 - Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21.
- (2) Format SPTJM adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNN ini.
- (3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dibuat rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan sebagai berikut:
- Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan
 - Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satuan Kerja bersangkutan.

Pasal 10

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:

- Surat Perintah Membayar (SPM);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- Daftar Perhitungan Uang Makan;
- Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21; dan
- Arsip Data Komputer (ADK) dalam bentuk flashdisk.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) SPM-LS untuk kekurangan pembayaran Uang Makan diajukan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
- a. Surat Perintah Membayar;
 - b. Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan;
 - c. SPTJM;
 - d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21; dan
 - e. ADK dalam bentuk flashdisk.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2011

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2011

GORIES MERE

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 669

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 OKTOBER 2011

FORMAT SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
Email : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi satuan kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja pegawai negeri sipil pada satuan kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal bulan, tahun
Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap)
NIP

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2011
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE

DAFTAR HADIR KERJA PNS
UNIT KERJA :

NO	NAMA	PANGKAT / NIP	AGUSTUS 2011																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1																																	
2																																	
3																																	
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	
10																																	

Keterangan

- | | |
|------------|--|
| 1 TK | Tidak Hadir |
| 2 Jaldis | Perjalanan Dinas |
| 3 Cuti | |
| 4 TB | Tugas Belajar |
| 5 SBB lain | Sebab-sebab lainnya |
| 6 | Bagi Personel Yang Lepas Dinas Sebelum Pulang Absen Dahulu |
| 7 | Absensi Kehadiran dengan Tanda Tangan (bukan Paraf) |

Mengetahui,

Jakarta, 2011

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2011
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BNN
NOMOR : 10 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 OKTOBER 2011

REKAPITULASI DAFTAR HADIR KERJA PNS /
CPNS

BULAN : Bulan 2011
SATUAN KERJA : DEPUTI BIDANG
SUB SATKER : DIREKTORAT

NO	NAMA	PANGKAT / NIP	JUMLAH HARI KERJA	TIDAK HADIR KERJA KARENA					JUMLAH TIDAK HADIR	JUMLAH HADIR	KET
				TK	JALDIS	CUTI	TB	SBB LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Mengetahui,

Jakarta, / / 2011

.....
(Direktur)

.....
(Kasubbag TU)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2011
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

GORIES MERE